



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2013/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon dan termohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Bahwa pemohon konvensi dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo register Nomor 0069/Pdt.G/2013/PA Pw., tanggal 11 Juli 2013 mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1999, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 163/41/VIII/1999 tanggal 4 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua termohon di Baubau selama kurang lebih 12 tahun dan selanjutnya tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton di rumah orang tua termohon dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - ANAK I
 - ANAK II
 - ANAK III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK IV

4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang telah bersuami;
 - Termohon menganggap pemohon tidak jujur dalam hal keuangan;
 - Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan sampai merendahkan pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 26 Maret 2013, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, pemohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengijinkan pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas perintah ketua majelis pemohon dengan termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Drs. H. Kamaruddin, S.H., namun tidak berhasil, selanjutnya di depan persidangan majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan pemohon dengan termohon agar pemohon kembali membina rumah tangganya sekaligus mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tetap tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun pemohon menyatakan bahwa pekerjaan pemohon sekarang ini tidak menetap karena sebelumnya pemohon sebagai sopir mobil, akan tetapi karena mobil sudah ditarik oleh dealer sehingga pemohon sekarang ini turun ke laut untuk mencari ikan (nelayan) dan bahkan juga jadi tukang ojek dan atas permohonan cerai pemohon, termohon memberikan jawaban lisan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1,2, 3 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 4 garis datar pertama adalah benar kalau memang termohon menuduh pemohon selingkuh karena memang demikian adanya, kemudian garis datar kedua tidak benar sedangkan garis datar ketiga benar kalau termohon sering marah-marah karena ada penyebabnya, misalnya jika termohon menasihati, pemohon tidak menghiraukannya;
3. Bahwa posita nomor 5 tidak benar jika termohon dan pemohon pisah tempat tinggal tanggal 26 Maret 2013, yang benar pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal pada tanggal 25 Februari 2013;
4. Bahwa termohon masih ingin rukun dengan pemohon dan tidak ada niat untuk bercerai dengan pemohon, karena pemohon dengan termohon mempunyai empat orang anak sehingga termohon masih ingin rukun dengan pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang tetap pula pada dalil jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 163/41/VIII/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo bermeterai cukup, telah dinazagelenkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi sedang termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Baubau;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon, yang saksi ketahui hanya ketika keluarga kedua belah pihak berkumpul dan bermusyawarah untuk merukunkan pemohon dan termohon dan saksi hadir pada saat musyawarah untuk merukunkan pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi dua kali hadir pada saat keluarga kedua belah pihak berkumpul untuk musyawarah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesimpulan dari musyawarah kedua belah pihak adalah pemohon dengan termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Maret 2013;
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan termohon sudah berpisah karena pemohon sekarang tinggal di Wabula sedang termohon tinggal di Kombeli;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama pemohon membenarkannya sedang termohon mengajukan bantahan bahwa pemohon dengan termohon sama-sama ingin bercerai adalah tidak benar yang benar adalah dalam musyawarah keluarga yang dilakukan, termohon tidak pernah sama sekali menyatakan ingin bercerai dengan pemohon:

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu saksi sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Baubau dan kadang juga tinggal di Kombeli di rumah orang tua termohon;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Agustus 2012 pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar di rumah pemohon dengan termohon di Kombeli ketika saksi berkunjung di Kombeli;
- Bahwa bentuk pertengkar pemohon dengan termohon adalah pertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Mama Ayu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon jalan bersama dengan perempuan yang bernama Mama Ayu;
- Bahwa penyebab lain pertengkar antara pemohon dengan termohon yang saksi dengar dari termohon yaitu termohon mencurigai pemohon tidak jujur dalam mengelolah keuangan keluarga;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dimana yang meninggalkan tempat tempat tinggal bersama adalah pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah kehidupan sehari-hari yang diberikan pemohon kepada termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama rumah tangga pemohon dengan termohon bermasalah sudah 3 (tiga) kali keluarga kedua belah pihak bermusyawarah untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan saksi pernah hadir 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesimpulan musyawarah kedua belah pihak adalah pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon tidak mau bercerai dengan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon adalah nelayan (pasang jaring) dan selama ini rutin pemohon lakukan ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut pemohon dengan termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya. Sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, termohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal termohon karena termohon anak kandung sedangkan saksi kenal pemohon karena suami dari termohon dan kenal sejak setelah menikah dengan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di Baubau dan terakhir di rumah saksi di Kombeli;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dikarunai 4(empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon dimana rumah tangganya awalnya rukun namun sejak Februari 2013 sudah tidak rukun lagi karena pemohon dengan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dengan termohon bertengkar, akan tetapi saksi tahu sering bertengkar karena informasi dari termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut diawali dari kesepakatan termohon dengan pemohon membeli mobil dengan cara dicicil, dengan rencana mobil tersebut dijadikan sebagai mobil penumpang dan sopirnya adalah pemohon sendiri, akan tetapi yang terjadi kemudian disaat pemohon menjadi sopir ada perempuan lain yang sering ikut menumpang di mobil tersebut yang dicurigai oleh termohon mempunyai hubungan dekat dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon berjalan bersama dengan perempuan yang dicurigai oleh termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang lain selain dari kecurigaan termohon terhadap perempuan tersebut;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 dimana setelah pisah termohon tinggal di Kombeli di rumah saksi sedang pemohon tinggal di Wabula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, mengenai nafkah yang diberikan kepada termohon, yang saksi ketahui pada tanggal 23 September 2013 pemohon memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah sering diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon dengan pemohon menerima dan tidak keberatan dengan kesaksian tersebut;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal termohon dengan pemohon berawal dari adanya hubungan perselingkuhan antara pemohon dengan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada malam Kamis tanggal 22 Agustus 2013, pemohon ditemukan berada di dalam rumah kos istri saksi dan yang menemukannya adalah termohon sendiri, dan kejadian ini sudah dilaporkan kepada polisi dengan laporan perselingkuhan antara pemohon dengan istri saksi;
- Bahwa istri saksi bernama Narti;
- Bahwa selama pemohon ada hubungan dengan istri saksi, rumah tangga saksi sudah tidak rukun lagi, seperti halnya sebelum pemohon mengenal istri saksi;

Bahwa, terhadap keterangan tersebut termohon menerima dan membenarkannya dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan pemohon keberatan dengan pernyataan saksi tersebut karena pada waktu itu pemohon bersama dengan sekitar 4 (empat) orang keluarga dari perempuan yang bernama Narti dan pemohon hanya bercerita di ruang tamu;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, dalam rekonvensi ini mengalami perubahan penyebutan pemohon konvensi menjadi tergugat rekonvensi dan termohon konvensi menjadi penggugat rekonvensi;

Bahwa dalam jawaban termohon telah mengajukan tuntutan yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena termohon yang dalam hal ini disebut sebagai penggugat rekonvensi bukan seorang sarjana hukum atau seorang yang bergelut di bidang hukum, maka majelis hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi;

Bahwa, penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan mengenai nafkah anak dalam hal biaya pendidikan dan pemeliharaan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam pernikahan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa keempat anak tersebut bernama:
 1. ANAK I
 2. ANAK II
 3. ANAK III
 4. ANAK IV
- Bahwa keempat anak itu membutuhkan biaya pendidikan dan pemeliharaan olehnya itu kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.200.000,00-. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut penggugat mohon kepada majelis hakim agar biaya pendidikan dan pemeliharaan anak pemohon dengan termohon dibayar sekaligus sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonvensi hanya mampu menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak untuk 4 (empat) orang anak pemohon dengan termohon hanya sebesar Rp. 400.000,00-. (empat ratus ribu rupiah) dan tidak sanggup untuk membayar sekaligus;

Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi penggugat sedangkan tergugat rekonvensi memberikan duplik yang juga tetap pada jawabannya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Bahwa, pada tahap kesimpulan, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonvensi dan memohonkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai diduduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. H. Kamaruddin, S.H., namun tetap tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa sejak Agustus 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang telah bersuami, termohon menganggap pemohon tidak jujur dalam hal keuangan, termohon sering marah-marah tanpa sebab dan sampai merendahkan pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami hingga akhirnya pada tanggal 26 Maret 2013 pemohon dan termohon telah pisah rumah/pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon membenarkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan tersebut semuanya disebabkan oleh perbuatan pemohon sendiri akan tetapi termohon masih ingin rukun dengan pemohon dan tidak ada niat untuk bercerai dengan pemohon, karena pemohon dengan termohon mempunyai empat orang anak sehingga termohon masih ingin rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang tetap pada dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang tetap pula pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa meskipun diakui sebagian oleh termohon mengenai permohonan pemohon dan disangkal sebagian, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), sehingga semua dalil-dalil permohonan pemohon harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (*vide* Pasal 283 R.Bg).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti P, yang mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diakui secara tegas oleh termohon sendiri. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, pemohon mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua pemohon dimana saksi pertama pemohon yang bernama La Baharudin bin La Dura yang merupakan ipar pemohon tidak mengetahui mengenai keadaan di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon akan tetapi saksi pertama pemohon tersebut mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan dengan cara musyawarah oleh kedua belah pihak keluarga dan saksi pernah hadir dua kali dalam usaha tersebut disamping itu saksi pertama pemohon mengetahui bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 28 Maret 2013 dimana selama pisah tersebut pemohon tinggal di Wabula sedangkan termohon tinggal di Kombeli sedangkan saksi kedua pemohon yang bernama SAKSI II yang merupakan sepupu pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak Agustus 2012 karena keduanya sering bertengkar disebabkan termohon telah menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mama Ayu namun saksi tidak pernah melihat pemohon jalan bersama dengan perempuan yang bernama Mama Ayu tersebut dan saksi juga pernah dengar termohon juga sering mencurigai pemohon kalau pemohon tidak jujur mengelolah keuangan dan saksi kedua pemohon mengetahui bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah pemohon sendiri dan juga saksi tahu bahwa keduanya sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan dengan cara musyawarah dan saksi kedua pemohon pernah hadir satu kali yang hasilnya pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun termohon tidak mau bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua pemohon adalah keluarga dekat, hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya mencari orang lain yang dapat mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, dan mungkin saja orang dekat sekalipun terkadang tidak mengetahui adanya percekocokan dalam rumah tangga seseorang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua pemohon mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon tidak secara langsung hanya mendengar saja, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan persangkaan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua pemohon bila dihubungkan dengan posita-posita permohonan pemohon adalah sama-sama mendukung bahwa antara pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dimana keduanya telah pisah tempat tinggal dan keduanya telah diupayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan dengan jalan musyawarah keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi pemohon tersebut adalah keluarga dekat, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi pemohon dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dihubungkan dengan pengakuan pemohon maupun termohon di persidangan maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sehingga telah memenuhi maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui dipersidangan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan akan tetapi penyebabnya disebabkan oleh pemohon sendiri sehingga untuk menguatkan pengakuannya tersebut termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang mana saksi pertama termohon bernama La Isasi binti La Sumai yaitu Bapak Kandung termohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak Februari 2013 karena keduanya sering bertengkar akan tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut hanya informasi dari termohon yang disebabkan diawali dari kesepakatan termohon dengan pemohon membeli mobil dengan cara dicicil, dengan rencana mobil tersebut dijadikan sebagai mobil penumpang dan sopirnya adalah pemohon sendiri, akan tetapi yang terjadi kemudian disaat pemohon menjadi sopir ada perempuan lain yang sering ikut menumpang di mobil tersebut yang dicurigai oleh termohon mempunyai hubungan dekat dengan pemohon akan tetapi saksi tidak pernah melihat pemohon jalan bersama dengan perempuan yang dicurigai termohon dan sekarang ini pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013, termohon tinggal di Kombeli sedang pemohon tinggal di Wabula sehingga keduanya sudah sering diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi yang kedua termohon yang bernama La Hape bin La Saabani dimana saksi kenal termohon karena adanya hubungan perselingkuan antara istri saksi dengan pemohon yang mana saksi tersebut menerangkan masalah tentang ditemukannya pemohon berada di dalam rumah kost istri saksi yang bernama Narti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termohon tersebut tidak melemahkan permohonan pemohon, melainkan menguatkan permohonan pemohon dimana rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana posita pada point 4 garis datar pertama dalil permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak begitu nampak adanya percekcoan secara lahiriah berdasarkan keterangan saksi baik dari pihak pemohon maupun termohon, akan tetapi melihat akibat-akibatnya sebagaimana disebutkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga pemohon dan termohon dapat ditafsirkan adanya percekcoan terus menerus menyebabkan keduanya tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon, jawab menjawab, alat bukti dari pemohon dan termohon di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah menikah di Pasarwajo pada tanggal 26 Juli 1999;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Maret 2013 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apalagi pemohon dan termohon telah dimediasi dan dinasihati di setiap persidangan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai telah nyata dan menunjukkan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan serta sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon adalah terjadinya pisah tempat tinggal tanpa terlaksananya hak dan kewajiban pemohon dan termohon sebagai suami istri dan tanpa ada kepedulian lagi pemohon pada termohon, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga telah kehilangan makna sebuah perkawinan dan merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis mempertimbangkannya atas hal sebagai berikut: **Pertama**, fakta hukum yaitu pisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai dengan sekarang, fakta hukum tersebut menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, karena permasalahan yang menjadi pemicu tidak terselesaikan seperti mencari solusi terbaik demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. **Kedua**, upaya damai baik melalui mediasi oleh mediator yang dipilih oleh para pihak maupun upaya damai di setiap persidangan akan tetapi juga tidak berhasil. Justru pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut karena tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan termohon, hal mana berarti pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan termohon, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqaroh ayat 227 yang berbunyi;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapya akan disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebani bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ketika terjadi perceraian. Pembebanan tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adapun beban yang dimaksud adalah pemberian mut'ah nafkah selama termohon dalam masa iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Adapun tujuan pemberian mut'ah adalah untuk menghilangkan rasa sedih, dan untuk menyenangkan atau menghibur hati istri yang dicerai. Seperti dalam kasus ini, pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 1999 yang berarti bahwa pemohon dan termohon telah menjalani kehidupan berumah tangga selama 14 tahun, sehingga dengan pembebanan mut'ah diharapkan dapat menghilangkan atau minimal dapat mengurangi rasa sedih bagi termohon akibat dari perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang dibebankan kepada pemohon disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ بِغَالِبِينَ ۚ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ بِغَالِبِينَ ۚ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ بِغَالِبِينَ ۚ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ بِغَالِبِينَ ۚ﴾

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ بِغَالِبِينَ ۚ﴾

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ بِغَالِبِينَ ۚ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ بِغَالِبِينَ ۚ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ بِغَالِبِينَ ۚ﴾

Artinya : "Kepada wanita - wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam rekonvensi memiliki kaitan yang relevan sebagai kesatuan yang tak bisa dipisahkan sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam perkara konvensi. Yakni pemohon di dalam permohonannya tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi fakta di persidangan pemohon pernah bekeja sebagai sopir mobil, dan juga sebagai nelayan bahkan tukang ojek, dimana semua pekerjaan tersebut akan mendapatkan penghasilan meskipun tidak menentu, maka pengadilan membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada termohon sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembebanan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan yang diberikan hanya sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami kepada bekas isterinya dan nilai tersebut menurut pengadilan masih dalam taraf yang dapat dipenuhi oleh pemohon.

Menimbang, bahwa hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah nafkah selama termohon menjalani masa iddah. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita adalah selama 3 kali suci bagi wanita yang masih mengalami menstruasi atau sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang sudah tidak mengalami hal tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka pemohon patut untuk dibebani nafkah iddah selama termohon dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada pemohon menurut pertimbangan majelis, selain didasarkan pekerjaan pemohon juga didasarkan atas pertimbangan bahwa nafkah iddah berbeda dengan nafkah anak yang sifatnya berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri, karena nafkah iddah hanya diberikan selama 3 kali suci atau 3 bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menetapkan jumlah pembebanan nafkah iddah yakni sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,- (satu delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum, apabila pemohon tidak bersedia memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah secara suka rela, maka untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, termohon harus mengajukan permohonan eksekusi. Sidang ikrar talak pada hakekatnya adalah eksekusi pula, dan mengingat nominal nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah jumlah yang menurut pengadilan masih sangat memungkinkan untuk dipenuhi pemohon dalam waktu yang tidak begitu lama, maka untuk melindungi termohon dan kemungkinan putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dipandang patut dan adil jika pelaksanaan putusan ini secara bersamaan yaitu pada saat pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak sekaligus membayar nafkah iddah dan mut'ah karena ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bersama-sama pada saat pelaksanaan putusan ini. Karena itu, pemohon dibebani membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada saat pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengucapan ikrar talak oleh pemohon selain digantungkan pada satu syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ditambahkan dengan satu syarat lagi, yaitu dengan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membayar beban nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya .

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon telah mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena termohon yang dalam hal ini disebut sebagai penggugat rekonvensi bukan seorang Sarjana hukum atau seorang yang tidak bergelut di bidang hukum, maka majelis hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat rekonvensi adalah menuntut tergugat rekonvensi memberikan nafkah biaya pendidikan dan pemeliharaan anak kepada keempat anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya yaitu kepada:

1. ANAK I
2. ANAK II
3. ANAK III
4. ANAK IV

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut penggugat rekonvensi menuntut agar gugatan tersebut dibayar sekaligus secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi mengajukan jawaban, bahwa tergugat rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak dan tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk membayar secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi tetap pada dalil gugatannya sedangkan tergugat rekonvensi tetap pada dalil jawabannya, bahwa karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan tuntutan penggugat rekonvensi dan kemampuan tergugat rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun meskipun mereka bercerai, sedang segala biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap merupakan tanggung jawab bapaknya sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan b jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000,00-. (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau dibayar sekaligus sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan kemampuan tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak sanggup untuk membayar sekaligus. Biaya pendidikan anak adalah hak dalam konstitusi yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak selain dari negara tak luput pula kewajiban orang tuanya *in casu* tergugat rekonvensi. Terjadinya perceraian tidak menimbulkan hilangnya kewajiban tergugat rekonvensi sebagai ayah dari keempat anaknya untuk memberikan nafkah pendidikan berdasarkan kesanggupan tergugat rekonvensi dikaitkan dengan pekerjaan tergugat sekarang ini yang tidak menentu dimana tergugat rekonvensi kadang bekerja sebagai sopir mobil, maupun nelayan dan bahkan juga tukang ojek dimana penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak menentu disamping itu pula majelis hakim harus pula memperhatikan kemampuan dari tergugat rekonvensi yakni juga mempunyai kebutuhan akan dirinya sendiri dalam hal sandang, papan, dan pangan Sedangkan kemampuan tergugat rekonvensi sebesar Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak sanggup bayar sekaligus sebagaimana gugatan penggugat rekonvensi, bahwa jumlah tersebut belumlah patut dan terlalu kecil untuk keempat anak penggugat dengan tergugat. Majelis hakim menilai, hal yang patut dan wajar untuk dihukum membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan anak kepada tergugat rekonvensi minimal sebesar Rp. 600.000,00-. (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonvensi agar biaya pendidikan dan pemeliharaan anak dibayar sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengenai gugatan tersebut majelis berpendapat hal tersebut sangat tidak beralasan disamping itu tergugat rekonvensi sudah beritikad baik untuk memberikan biaya pemeliharaan pendidikan untuk 4 (empat) orang anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi setiap bulannya sehingga terhadap gugatan tersebut majelis hakim berpendapat harus ditolak.

Menimbang, bahwa kebutuhan akan pendidikan dapat terus meningkat seiring dengan makin tingginya tingkat pendidikan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi selain itu terjadinya inflasi dimana kenaikan harga-harga barang inflasi tersebut merupakan salah satu penyebab dapat meningkatnya biaya pendidikan, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konkrit dapat dilihat dari naiknya uang transportasi untuk pergi ke sekolah dan/atau perguruan tinggi nantinya bagi keempat anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi mengingat tergugat rekonsensi masih berumur 36 tahun yang tidak menutup kemungkinan tergugat rekonsensi akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi dan bahkan berpenghasilan tetap sehingga mampu untuk membiayai pendidikan dan pemeliharaan keempat anak penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi. Sehingga patut bagi tergugat rekonsensi dihukum untuk menambah biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari besaran total tahun terakhir yang akan diberikan tergugat rekonsensi kepada keempat anaknya.

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah pertama telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo.
- Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
 - a. mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,00-. (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah mut'ah dan iddah oleh pemohon kepada termohon adalah pada saat pengucapan ikrar talak.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi minimal sebesar Rp. 600.000,00-. (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun.
- Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,00-. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 3 Dzulhijjah 1434 Hijriyyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Samsudin, S.H., sebagai ketua majelis, Achmad. N.S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Andi Palaloi S.H. M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

t t d

Achmad N, S.HI.

t t d

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Ketua Majelis,

t t d

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Andi Palaloi, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Untuk Salinan putusan
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00	Panitera,
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00	
J u m l a h	Rp. 341.000,00	Drs. Idris, S.H